



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 708/Menkes/SK/VI/2010**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/XI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

*(The text is faint and partially obscured, likely a signature or official stamp.)*




MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KESEHATAN.**
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari PPID Utama dan PPID Pelaksana.**
- KETIGA : Susunan PPID Kementerian Kesehatan dan PPID pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
- KEEMPAT : PPID sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik meliputi :**
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
  3. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya PPID bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.**
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan.**
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2010





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 708/Menkes/SK/VI/2010  
Tanggal : 8 Juni 2010

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN KESEHATAN**

**I. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kesehatan**

**Pembina Informasi Publik :**

**Menteri Kesehatan**

- Tugas :**
1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kementerian Kesehatan;
  3. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik Kementerian Kesehatan;
  4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan telah sesuai dengan peraturan perundangan.

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) :**

**Sekretaris Jenderal**

Bertanggung jawab kepada : Menteri Kesehatan

- Tugas :**
1. Mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasi, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Kesehatan;
  2. Mengkoordinasikan PPID Pelaksana dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
  3. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Utama dibantu oleh :

1. Unit Pengelola Informasi dan dokumentasi (Pusdatin);
2. Unit Pelayanan Informasi (Puskom Publik);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) :**

**Sekretaris Itjen/Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Pusat Komunikasi Publik**

Bertanggung jawab kepada : Irjen/Dirjen/Ka Badan/Sekjen, selaku Atasan PPID Pelaksana

- Tugas :**
1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya.
  2. Melaksanakan kewenangan PPID Kepala yang didelegasikan kepadanya, selain kewenangan pengujian tentang konsekuensi; dan
  3. Melaksanakan pengkategorian informasi di lingkungan unit kerjanya;
  4. Melaksanakan pelayanan informasi kategori yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  5. Menyampaikan informasi kategori yang wajib diumumkan secara serta merta kepada unit pengelola informasi dan dokumentasi;
  6. Menyampaikan informasi kategori yang wajib tersedia setiap saat kepada unit pengelola informasi dan dokumentasi
  7. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada PPID Kepala.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana dibantu oleh :  
Petugas Informasi (Para Kabag Program dan Informasi)

**II. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan**

**Pembina Informasi Publik :**

**Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan**

- Tugas :**
1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kementerian Kesehatan;
  3. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik Kementerian Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan telah sesuai dengan peraturan perundangan.

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) :**

**Kepala Unit Pelaksana Teknis / Direktur Utama**

Bertanggungjawab kepada : Sesjen / Dirjen / Ka Badan

- Tugas :
1. Mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Kesehatan;
  2. Mengkoordinasikan PPID Pelaksana dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
  3. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Kepala dibantu oleh :

1. Unit Pengelola Informasi dan dokumentasi;
2. Unit Pelayanan informasi;

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) :**

**Wakil Kepala Unit Pelaksana Teknis/ Direktur Unit Pelaksana Teknis**

Bertanggungjawab kepada : Kepala UPT / Direktur Utama

- Tugas :
1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya.
  2. Melaksanakan kewenangan PPID Kepala yang didelegasikan kepadanya, selain kewenangan pengujian tentang konsekuensi; dan
  3. Melaksanakan pengkategorian informasi di lingkungan unit kerjanya;
  4. Melaksanakan pelayanan informasi kategori yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  5. Menyampaikan informasi kategori yang wajib diumumkan secara serta merta kepada unit pengelola informasi dan dokumentasi.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Menyampaikan informasi kategori yang wajib tersedia setiap saat kepada unit pengelola informasi dan dokumentasi
7. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada PPID Kepala.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana dibantu oleh :  
Petugas Informasi (Kabag Program dan Informasi/Kabag Pelayanan Informasi/Humas)



P MENTERI KESEHATAN, T<sub>2</sub>

*Endang Rahayu Sedyaningsih*  
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH